



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225 K/TUN/LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK

(LSM BADAQ), beralamat di Jalan Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4, Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda, diwakili oleh Drs. A. Frencky Tennes selaku Ketua Badan Pengurus Harian, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata Selatan II B No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Kuku Tugiyono, S.H. dan HJ. Harne, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum KUKUH T., S.H. DAN REKAN, beralamat di Jalan Daman Huri Perumahan Borneo Mukti II Blok C Nomor 17, RT. 41, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Kota Tenggarong;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Rokman Torang, S.H., M.H., Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara; 2). Abdul Kadir, S.H., M.SI., Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara; 3). Joko Adi Wibowo, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 4). Harman, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 5). Suratno, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK-Bankum/III/2016, tertanggal 01 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADA) dalam mengajukan gugatan telah memiliki *legal standing* berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):
Pasal 73:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - b. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yaitu Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur telah memiliki Badan Hukum berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur;
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, tanggal 22 Juli 2013, Pasal 10 Ayat (1) huruf a:
 - (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

(2) *Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik;*
- b. Salinan/Grosse Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (Badak) Kalimantan Timur, Nomor: 25, Tanggal 09 Nopember 2007, Pasal 5:

Tujuan lembaga ini adalah:

1. *Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas;*

3. *Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Februari 2016, mengetahui adanya kebenaran dari masyarakat dan informasi dari internet mengenai:*

- *Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;*
- *Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 5 Juni 2012;*

Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 10 Februari 2016, dan mengetahui adanya objek sengketa dari internet pada tanggal 1 Februari 2016, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 hari;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang dijadikan objek sengketa *in casu* PT. Jaya Mandiri Sukses telah melakukan usaha pekebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan telah melakukan perambahan hutan dan pengrusakan kawasan hutan, mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 23, berbunyi:

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) ;

Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa:

- Resin/getah seperti : damar, karet dan gaharu;
- Minyak seperti : minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak, dan tengkawang ;
- Makanan seperti : tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan;
- Buah-buahan seperti : cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai, dan rambutan;
- Obat-obatan seperti : pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito;
- Tanaman hias seperti : anggrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil hutan untuk penghasilan seperti : berbagai jenis rotan dan bambu;
 - Berbagai jenis binatang seperti : pelanduk, babi, rusa, ular, burung walet dan lebah;
 - Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi umum, untuk ketersediaan peti mati dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari;
5. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat di sekitar lokasi perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses pada tanggal 1 Februari 2016, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 2 Februari 2016, langsung memerintahkan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) melakukan investigasi dengan cara:
- a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Jaya Mandiri Sukses dan kompilasi peta yang berkaitan dengan lokasi PT. Jaya Mandiri Sukses. Penggugat menggunakan Peta lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 04/DPN.K/IL-04/II/2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 26 Februari 2007, karena pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005, tidak terdapat peta lampiran ataupun daftar koordinat, dan penggunaan peta lampiran tahun 2007 lebih faktual.

Penggugat melaksanakan pengecekan lokasi tersebut, dan didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur *jo.* Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, beserta lampiran Peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur, terbukti setelah ditumpang tindihkan (overlay) dengan Peta lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 04/DPN.K/IL-04/II/2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 26 Februari 2007, berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas \pm 4.132,57 (lebih kurang empat ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh tujuh perseratus) Hektar;

2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, terbukti setelah ditumpang tindihkan (*overlay*) dengan Peta lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 04/DPN.K/IL-04/II/2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 26 Februari 2007, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 2.891,21 (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu perseratus) Hektar;
3. Terjadi kerusakan hutan berdasarkan interpretasi Citra landsat 8 Path Row 117 60, Liputan 3 Januari 2016 secara *full* dan *detail* di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Jaya Mandiri Sukses adalah seluas \pm 406,99 (lebih kurang empat ratus enam koma sembilan puluh sembilan perseratus) Hektar;
- b. Menentukan titik-titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Jaya Mandiri Sukses dan melakukan pengambilan foto di lokasi pelanggaran;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 6 Februari 2016 di areal kegiatan perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses. Berdasarkan pengecekan tersebut didapat hasil berupa koordinat sebagai berikut:

No.	Nama	KOORDINAT		Keterangan
		Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	014	116° 26' 04.82" E	0° 33' 36.20" S	Dalam kawasan hutan
2	015	116° 26' 13.92" E	0° 33' 36.60" S	Dalam kawasan hutan
3	016	116° 26' 24.50" E	0° 33' 36.78" S	Dalam kawasan hutan
4	017	116° 26' 34.48" E	0° 33' 37.01" S	Dalam kawasan hutan
5	018	116° 26' 34.20" E	0° 34' 08.54" S	Dalam kawasan hutan



6	019	116° 26' 24.23" E	0° 34' 08.49" S	Dalam kawasan hutan
7	020	116° 25' 55.06" E	0° 33' 35.78" S	Dalam kawasan hutan

Terhadap titik-titik koordinat tersebut setelah dibandingkan:

- a. Peta lampiran Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang peruntukan ruangnya bukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), yang dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005, terdapat fakta hukum dan terbukti setelah ditumpang tindihkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, beserta lampiran Peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur, berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas ± 4.132,57 (lebih kurang empat ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh tujuh perseratus) Hektar;
Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang:
Pasal 28:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 26 ayat (1):

(1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat kepada PT. Jaya Mandiri Sukses *a quo*, yang ternyata kemudian terbukti bahwa tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu yang seharusnya peruntukannya untuk kawasan kehutanan, tapi kemudian oleh Tergugat peruntukannya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005, terdapat fakta hukum dan terbukti setelah ditumpang tindihkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 2.891,21 (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu perseratus) Hektar;

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

Pasal 38:

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

Pada penjelasan umum Pasal 38 Ayat (1):

Ayat (1) :

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan



serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan;

Pasal 60:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan hutan.

Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit dilarang di kawasan hutan, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dan dijadikan objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara:

a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;

Telah mengakibatkan PT. Jaya Mandiri Sukses melanggar ketentuan:

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Pasal 5 Ayat (2):

(1) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Pasal 26 Ayat (1):

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat 3 Huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k:

(3) Setiap orang dilarang:

- a. *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. *merambah kawasan hutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 5 Juni 2012;
- Telah mengakibatkan PT. Jaya Mandiri Sukses melanggar ketentuan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat 3 huruf m:
(3) Setiap orang dilarang:
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 33:
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
- Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, PT. Jaya Mandiri Sukses, dapat dikenakan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;

Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada Pasal 10 Huruf j berbunyi :

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

j. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;

Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan Tergugat untuk PT. Jaya Mandiri Sukses, tidak dilengkapi dengan daftar koordinat dan peta lokasi PT. Jaya Mandiri Sukses, sehingga dapat dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut oleh Tergugat;

11. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;

Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada pasal 17 ayat (3) Huruf d:

(3) Untuk memperoleh Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kepada Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan dilampiri :

d. Rekomendasi / advis teknis dari Kepala Dinas terkait;

Bahwa Tergugat menerbitkan Ijin Pembukaan Lahan tanpa adanya rekomendasi / advis teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat untuk PT. Jaya Mandiri Sukses dan yang dijadikan objek sengketa *in casu*, harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan dicabut oleh Tergugat;

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah mencabut:



- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 5 Juni 2012;

13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang didalamnya terdapat Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; Bahwa pada BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : urut 3 - Asas Kepentingan Umum.

Bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal pada pasal 3 Angka 3:

"Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan selektif.

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang dijadikan objek sengketa *in casu*, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Asas Kepentingan Umum, karena Tergugat hanya mementingkan kepentingan PT. Jaya Mandiri Sukses, tanpa memperhatikan kepentingan kepentingan umum, termasuk kepentingan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 5 Juni 2012;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 5 Juni 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKI KEWENANGAN MENGADILI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa segala hal yang Tergugat uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses (disebut "objek perkara") ;
4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan adalah berkaitan dengan Perambahan Hutan dan Pengrusakan Hutan akibat diterbitkannya Objek Perkara A *quo* seperti dalil Penggugat (*vide* Gugatan A *quo* posita paragraf nomor 5 halaman 7 sampai dengan akhir paragraf nomor 9 halaman 13), sehingga wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan kebenaran adanya perambahan hutan dan pengrusakan hutan yaitu badan peradilan

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena sebagaimana tersebut di atas mengenai hal itu adalah merupakan kewenangan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan permasalahan ini sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu Kompetensi Absolut;

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) *Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* dan diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya seluruhnya disebut dengan "UU PTUN"), yang berbunyi :

"Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

6. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT, DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan juga tidak mempunyai Legal Standing/ Kedudukan Hukum terhadap Pengajuan Gugatan dalam Perkara A *quo* dengan mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) yang menurut posita Gugatan A *quo* Halaman 5 bertujuan antara lain untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelestarian Hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain,bidang hutan,.....bidang lingkungan hidup....dst, dengan alasan-alasan berikut:

I. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan:

Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

Ayat (1). Dalam rangka Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelolaan Hutan, organisasi bidang Kehutanan berhak mengajukan Gugatan Perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi Hutan;

Ayat (2). Organisasi bidang Kehutanan yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengatur bahwa harus memenuhi Persyaratan :

- a. Berbentuk Badan Hukum;*
- b. Organisasi tersebut dalam Anggaran Dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan Pelestarian fungsi Hutan dan;*
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya;*

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

Ayat (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan apabila memenuhi Persyaratan :

- a. Berbentuk Badan Hukum;*
- b. Menegaskan didalam Anggaran Dasarnya bahwa Organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan;*
- c. Telah melaksanakan Kegiatan nyata sesuai dengan Kegiatan Anggaran Dasarnya Paling SINGKAT 2 (dua) TAHUN;*

Bahwa dalam Perkara A Quo walaupun Penggugat didirikan Pada Tanggal 9 Agustus 2007 dengan Akta Nomor 23 dan Perubahannya Nomor 25 tanggal 9 Nopember 2007 akan tetapi baru dapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0030655.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur (BADAK) sebagaimana dimuat dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “*maka Penggugat belum memenuhi Persyaratan untuk dapat mengajukan Gugatan karena baru mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2015 dan dalam Gugatannya tidak dijelaskan Kegiatan NYATA yang telah dilakukan oleh Penggugat khususnya terkait lingkungan hidup dan kehutanan.*

Sehingga dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya mengenai (i) *kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang telah dilaksanakan* sebagaimana disyaratkan Pasal 73 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan/atau (ii) *kegiatan nyata sesuai dengan kegiatan Anggaran Dasar paling singkat 2 (dua) tahun* sebagaimana disyaratkan Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah jelas terbukti secara hukum bahwa Penggugat belum memenuhi Persyaratan untuk dapat mengajukan Gugatan.

Oleh karena kegiatan nyata dari Penggugat tidak ada serta tidak memenuhi syarat dari kedua Pasal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam Perkara A Quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak mempunyai “*Legal Standing*” dalam mengajukan Gugatan Perkara A Quo;

II. Tidak Dipenuhinya Syarat Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak-pihak yang dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah Pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 Ayat (1) berbunyi :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan Gugatan tertulis Kepada Pengadilan Yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setiap penggugat yang mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, disyaratkan menguraikan dan membuktikan: (i) mengenai *kepentingan apa yang dimiliki oleh penggugat yang bersangkutan* dan (ii) mengenai *terjadinya kerugian atas kepentingan penggugat itu akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara;*

Bahwa memang Penggugat telah mencoba-coba menyatakan seakan-akan, *Quad Non*, adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam Gugatannya, Bagian No. 4 pada halaman 6 & 7, dengan menyatakan pada pokoknya: (a) *PT. Jaya Mandiri Sukses telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan telah melakukan perambahan hutan dan pengrusakan hutan, lalu* (b) *Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan dan Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa resin/getah, minyak, dll.*

Bahwa terhadap upaya “coba-coba” yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat dapat tegaskan bahwa objek Perkara *A quo* berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartangara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartangara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses adalah masuk Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

Bahwa meskipun Penggugat telah mencoba-coba menyatakan seakan-akan, *Quad Non*, adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam Gugatannya sebagai disebutkan di atas, namun tetap saja Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan dalam Gugatannya:

- (i) Sehubungan upaya “coba-coba” Penggugat yang menyatakan bahwa *Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan*



hasil hutan, Penggugat tidak dapat membuktikan dan bahkan Penggugat pun tidak dapat hanya sekedar menguraikan dalam Gugatannya mengenai: (a) “peluang” apa yang dimaksud oleh Penggugat? (b) *pemanfaatan hasil hutan* yang seperti apa yang dimaksud sebagai “peluang” bagi Penggugat ? (c) apakah “peluang” itu memang pernah ada bagi Penggugat ? dan (d) bilapun “peluang” itu memang pernah ada bagi Penggugat, apakah memang benar “peluang” bagi Penggugat itu hilang dan akibatnya merugikan bagi Penggugat?

- (ii) Sehubungan upaya “coba-coba” Penggugat yang menyatakan bahwa *Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa resin/getah, minyak, dll.*, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dan bahkan Penggugat pun tidak dapat hanya sekedar menguraikan dalam Gugatannya mengenai: (a) “kesempatan” apa yang dimaksud oleh Penggugat? (b) *pemanfaatan kualitas hidup yang dihasilkan hutan* yang seperti apa yang dimaksud sebagai “kesempatan” bagi Penggugat? (c) apakah “kesempatan” itu memang pernah ada bagi Penggugat? dan (d) bilapun “kesempatan” itu memang pernah ada bagi Penggugat, apakah memang benar “kesempatan” bagi Penggugat itu hilang dan akibatnya merugikan bagi Penggugat ?

Bahwa sejelas kasat mata dengan hanya membaca Gugatan *A quo* dan tanpa memerlukan pembuktian mengenai materi perkara *A quo*, sudah jelas-jelas secara gamblang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan bahkan Penggugat pun tidak dapat hanya sekedar menguraikan dalam Gugatannya mengenai kepentingan Penggugat yang mana yang dirugikan akibat objek perkara *A quo*, serta oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *A quo* harus menyatakan bahwa Gugatan *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

I. Gugatan *A quo* Tidak Jelas Mencerminkan Sebagai Gugatan Perwakilan:

1. Bahwa dalam Gugatan *A quo* Penggugat menyandarkan kewenangannya dalam mengajukan Gugatan dengan



mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 73 berbunyi:

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
2. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penggugat secara jelas ingin memperlakukan Gugatan A *quo* sebagai gugatan perwakilan dan menggunakan tata cara gugatan perwakilan itu sendiri;
3. Bahwa tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2 antara lain berbunyi:

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

Pasal 3 berbunyi:



Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. *Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
 - b. *Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;*
 - c. *Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
 - d. *Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;*
 - e. *Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;*
 - f. *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;*
4. Bahwa setelah mencermati dan menelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan telah dilakukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 24 Maret 2016, dalil-dalil Gugatan *A quo* tidak mencerminkan sebagai gugatan perwakilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat sendiri, dan karenanya dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa oleh karena itu pula gugatan Penggugat perkara *A quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci dan tidak jelas memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan berdasarkan ketentuan



yang berlaku, maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan *A quo* Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Ongegrond*) Yang Kuat Dan Tidak Jelas:

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan telah dilakukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 24 Maret 2016, dapat juga ditemui kekaburan Gugatan *A quo* dan karenanya dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 04/G/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan telah dilakukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 24 Maret 2016, adalah karena Gugatan *A quo* sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum (*Ongegrond*) yang kuat dan tidak jelas, sehingga Gugatan Penggugat adalah masuk kategori gugatan kabur (*obscuur libel*), mengingat tidak dijelaskan oleh Penggugat bahwa kapan PT. Jaya Mandiri Sukses melakukan Pelanggaran berupa Perambahan Hutan dan Pengrusakan Kawasan Hutan;
3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Pihak Tergugat, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil yang kabur;
4. Bahwa oleh karenanya pula gugatan penggugat perkara *A quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. Dalil Posita Gugatan *A quo* Tidak Saling Mendukung:

1. Bahwa untuk mendalilkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dalam Gugatan *A quo*, Penggugat antara lain menjadikan Pasal 26 Ayat



(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai dasar hukum (vide posita Gugatan *A quo*, Bagian No. 7 pada halaman 10 dan Bagian No. 9 pada halaman 12) ;

Pasal 26 Ayat (1) berbunyi:

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;

2. Bahwa rujukan yang digunakan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, namun faktanya secara jelas terlihat dengan mudah bahwa Penggugat tidak pernah menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai rujukan dalam posita Gugatan *A quo*;
3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil posita dalam Gugatan *A quo* tidak saling mendukung, dan oleh karenanya pula gugatan penggugat perkara *A quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur sehingga untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. GUGATAN PENGGUGAT MELAMPAUI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa) sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses;
2. Bahwa berdasarkan posita Gugatan *A quo*, Bagian No. 1 pada halaman 3, Penggugat menginginkan Gugatan *A quo* diperlakukan sebagai "gugatan perwakilan" dan karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan diperlakukan sebagai “organisasi yang merupakan wakil dari anggota kelompok masyarakat”, serta di tambah lagi dalil posita Gugatan *A quo*, Bagian No. 3 pada halaman 5, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui informasi mengenai objek perkara *A quo* pada tanggal 1 Februari 2016 dari masyarakat. Namun terhadap hal ini dapat Tergugat tegaskan bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo* dengan objek perkara berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses adalah sudah dan Pernah diketahui oleh Masyarakat;

3. Bahwa masyarakat dimaksud adalah mereka-mereka yang ikut dalam acara Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses di Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Mei 2006;
4. Dengan demikian bahwa sesuai Fakta menunjukkan bahwa sejak tanggal 24 Mei 2006 Penggugat setidaknya-tidaknya sudah mengetahui keberadaan Objek Perkara *A quo* dalam acara Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses di Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yang dihadiri oleh masyarakat sekitar areal Perkebunan yang tidak bisa Tergugat sebutkan satu persatu dan Perangkat Desa setempat, dimana Ketua Badan Pengurus Harian LSM Badak yang menurut Gugatan *A quo* beralamat di Jakarta Selatan secara Logika tidaklah mungkin terkait Perijinan yang dimiliki oleh dan/ atau yang diterbitkan Tergugat kepada PT. Jaya Mandiri Sukses karena berasal dari masyarakat luar yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan PT. Jaya Mandiri Sukses. Serta terkait dengan dalil posita Gugatan *A quo*, Bagian No. 3 pada halaman 5 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Perkara *A quo* seakan-akan baru pada tanggal 1 Februari 2016 lewat Internet, hal itu adalah akal-akalan dari Penggugat dalam Penerobosan Hukum untuk menghindari persyaratan terkait Tenggang waktu 90 hari untuk bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sesuai fakta di atas informasi mengenai objek Perkara *A quo* sudah didapat dari masyarakat yang *nota bene* ikut dalam acara sosialisasi tersebut;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *A quo* sudah masuk kategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 2 Tahun 1991 Bab.V angka 3;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/LH/2016/PTUN-SMD, Tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 291/B/LH/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/LH/2016/PTUN-SMD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta pada Putusan Nomor: 291/B/LH/2016/PT.TUN.JKT, telah salah dalam membuat pertimbangan hukumnya.

Pada halaman 83 - Putusan Nomor: 04/G/LH/2016/PTUN – SMD, ditulis sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dari peraturan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat, menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Pertama dan Surat Keputusan Objek Sengketa Kedua, pada Peta lokasi Izin Lokasi/Izin Usaha Perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga). Tanggal 15 Maret 2001 – (vide bukti P. 14. a), terbukti bahwa Surat Keputusan objek sengketa pertama dan surat keputusan objek sengketa kedua yang diterbitkan Terbanding/Tergugat, sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). (vide Bukti P - 12 b).

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Pertama dan Surat Keputusan Objek Sengketa Kedua, pada Peta lokasi Izin Lokasi/Izin Usaha Perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.443/1999 Tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Tanggal 01 Nopember 1999. (vide Bukti P.13.b). Terbukti bahwa Surat Keputusan Objek Seketa Pertama dan Surat Keputusan Objek Sengketa Kedua yang diterbitkan Terbanding/Tergugat sebagian seluas ± 4.132,57 (empat ribu seratus tiga



puluh dua koma lima puluh tujuh per seratus) Hektar masuk ke dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Dengan diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Pertama dan Surat Keputusan Objek Sengketa Kedua oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, berarti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kapasitas jabatannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara telah melanggar ketentuan perundangan-undangan, terutama ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 19 ayat (1).

Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, bertindak di luar kewenangannya yaitu melakukan perubahan terhadap peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah merubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan dan fungsi perkebunan kelapa sawit.

Padahal, kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan bukan kewenangan dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap peruntukan dan fungsi hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 19 ayat (1):

- (1) *Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu.*

Pasal 1 huruf n.

n. *Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.*

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Putusan Nomor: 04/G/LH/2016/PTUN.SMD, telah salah dalam membuat pertimbangan hukumnya.

Pada halaman 85-Putusan Nomor: 04/G/LH/2016/PTUN – SMD, ditulis sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian persyaratan Penerbitan Objek Sengketa dan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melengkapi semua persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan tersebut”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, menanggapi sebagai berikut:

Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII 2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005, telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10 huruf J.

Karena pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK DISBUN KUKAR/XII 2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005, Terbanding/Tergugat tidak melampirkan peta lokasi skala 1 :100.000. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10 Huruf J.

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

J. peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000.

Dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000, yang diajukan PT. Jaya Mandiri Sukses kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Sekalipun demikian, Termohon Kasasi/Terbanding /Tergugat tetap saja melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan keputusan objek sengketa dimaksud. Fakta hukum ini membuktikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Pada penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2).

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Terbanding/Tergugat tetap saja menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, sedang pada Keputusan dimaksud tidak disertai atau tidak dilampirkan peta izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.

Demikian pula, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur karena tetap menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, tanpa disertai adanya pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan.

Sehingga kemudian terjadilah kesalahan dalam pemberian izin untuk areal iziin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, yaitu sebagian lokasi yang tersebut dalam izin dimaksud masuk dalam Kawan Hutan Tetap (vide bukti P - 12 a, bukti P- 12 b, bukti P-12 c, dan bukti P-12 d).

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, dan bukti T – 4 (vide Putusan Nomor 04/G/LH/2016/PTUN.SMD, halaman 56), tidak ada satu bukti pun dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang menyatakan adanya bukti Peta Lokasi dan bukti pertimbangan teknis dari Instansi Kehutanan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/ 2007, Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2):

Pasal 16

- (1) *Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:*
 - f. *Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

3. Bahwa pada Putusan Nomor 04/G/LH/2016-SMD, halaman 83, yang kemudian secara tidak benar dikuatkan dengan Putusan Nomor 291/B/2016/PT.TUN.JKT, Majelis Hakim Pengadilan tata usaha Negara samarinda, telah salah dalam membuat pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa terkait penggunaan Peta Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 04/DPN.K/IL/II/ 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, tanggal 26 Februari 2007 untuk mengetahui wilayah yang dituju oleh Objek Sengketa a quo masuk dalam Kawasan Hutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak tepat, dimana pengecekan lokasi dan penentuan ordinat bukanlah memakai Peta Lampiran atau daftar Ordinat yang menunjuk langsung batasan wilayah dimaksud oleh objek sengketa a quo”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, menanggapi sebagai berikut:

Penggunaan Peta Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 04/DPN.K/IL/II/2007 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, tanggal 26 Februari 2007 untuk mengetahui wilayah yang dituju oleh Objek Sengketa a quo masuk dalam Kawasan Hutan, menurut Pembanding/Penggugat adalah sudah tepat.

Karena pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/II/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaja Mandiri Sukses, tanggal 21 Desember 2005, tidak terdapat lampiran Peta Wilayah ijin usaha budidaya perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses.

Demikian pula pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, tidak terdapat lampiran peta

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017



wilayah izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses.

Pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 17 ayat (7), menyebutkan:

- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.*

Pengertian Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 14.

14. *Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.*

Menteri Pertanian baru menentukan syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/O.T.140/2/2007, Tentang Pemoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 9 ayat (2):

- (2) *Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).*

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;*
- Nomor Pokok Wajib Pajak;*
- Surat keterangan domisili;*
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);*
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan*



oleh bupati / walikota);

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/O.T.140/2/2007, Tentang Pemoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15, dengan ini Pembanding/Penggugat tegaskan lagi bahwa Penggunaan Peta Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 04/DPN.K/IL/II/2007 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jaya Mandiri Sukses, tanggal 26 Februari 2007 untuk mengetahui wilayah yang dituju oleh Objek Sengketa *a quo* masuk dalam Kawasan Hutan, menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah sudah tepat.

Peta Ijin Lokasi sebagaimana tersebut pada Lampiran: Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 04/DPN.K/IL-04/II-2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, adalah sama dan identik dengan Peta Citra Landsat Hasil Investigasi LSM Badak (Tanggal 02 Februari 2016) Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses sesuai dengan SK. MENHUT NO. 79/Kpts-II/2001. (Vide – bukti P-12 c).

Berdasarkan Peta Citra Landsat dimaksud terdapat Ijin Lokasi/Ijin Usaha Perkebunan atau IL/IUP dari PT. Jaya Mandiri Sukses yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dan Koordinat yang ditunjuk pada Daftar Koordinat (Vide – Bukti P-10) adalah benar telah sesuai dengan Peta Citra Landsat (Vide – Bukti P-12 c dan Bukti P-12 d), dan membuktikan koordinat tersebut masuk dalam IL/IUP dari PT. Jaya Mandiri Sukses yang masuk pula dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 2.891,21 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma dua puluh satu per seratus) Hektar.

Fakta IL/IUP dari PT. Jaya Mandiri Sukses yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut sesuai dengan keterangan Saksi MAULANA D., alamat Desa Perian RT. 05, Kecamatan Muara Kaman, yang di dalam persidangan dengan disumpah memberikan keterangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan benar di Lokasi kebun sawit PT. Jaya Mandiri Sukses ada patok Kawasan Kehutanan.

Demikian pula dengan keterangan Saksi EDY SUSANTO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPHP Meratus, yang di dalam disumpah di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah berikut bahwa benar lokasi PT. Jaya Mandiri Sukses masuk dalam kawasan KPHP Meratus, perkiraan seluas 400 Hektar Kawasan Hutan yang masuk dalam lokasi kebun PT. Jaya Mandiri Sukses. PT. Jaya Mandiri Sukses melakukan pelanggaran, karena ada tanaman sawitnya yang masuk dalam kawasan hutan. Saksi mengetahui pelanggaran dari PT. Jaya Mandiri Sukses dari GPS karena di dalam GPS tersebut ada data base Kehutanan. Fakta hukum ini membuktikan bahwa Ijin Usaha Budidaya PT. Jaya Mandiri Sukses, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, masuk dalam Kawasan Hutan Tetap.

Penggunaan Peta Citra Landsat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah telah sesuai dengan Sistim Elektronik dan dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

- (1) *Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistim Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.*

Pada penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, Terbanding/Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terbanding/Tergugat tetap saja menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, sedang pada Keputusan dimaksud tidak disertai atau tidak dilampirkan peta izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.

Demikian pula, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur karena tetap menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses tanpa disertai adanya pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan.

Sedangkan areal iziin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Jaya Mandiri Sukses, sebagian masuk dalam Kawan Hutan Tetap (vide bukti P - 12 a, bukti P- 12 b, bukti P- 12 c, dan bukti P-12 d).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah terdapat cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Demikian terbukti, bahwa tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama: 1) Asas Kepentingan Umum; 2) Asas Profesionalitas.

- Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat lebih mementingkan kepentingan PT. Jaya Mandiri Sukses dari pada kepentingan masyarakat umum. Terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tetap saja melakukan perubahan terhadap peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan dan fungsi perkebunan kelapa sawit PT. Jaya Mandiri Sukses, sekali pun hal tersebut dapat merugikan masyarakat umum yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan.
- Bertentangan dengan Asas Profesionalitas, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat seharusnya mengkoordinasikan dengan Instansi Kehutanan dan/atau Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Terutama untuk

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati bersama mengenai ketentuan pada perundang-undangan kehutanan, Kawasan Hutan dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. Akan tetapi, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melakukan hal dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah disebut di atas dan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017